



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Verifikasi Dan Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Sosial Dan Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah Kota Banjarmasin pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH TAHUN 2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris
3.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota Tetap
4.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Tetap
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota Tetap
6.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota Tetap
7.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota Tetap
8.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap
9.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap
10.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap
11.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap
12.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap
13.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH TAHUN 2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Ketua
2.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota
3.	Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah.	Anggota
4.	Kasubbag Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Anggota
5.	Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Anggota

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
6.	Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Anggota
7.	Kasubbid Penganggaran Belanja Tidak langsung	Anggota
8.	pada Badan Keuangan Daerah	
9.	Staf Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah.	Anggota
10.	Staf Sub Bagian Bina Mental Spritual Masrifuddin, S.Ag	Anggota
11.	Staf Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Zulkifli, S.Kom	Anggota
12.	Staf Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Raudatul Zannah, SE	Anggota
13.	Staf Sub Bagian Bina Mental Spritual Noor Juraidah, A.Md	Anggota
14.	Staf Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Agus Yustari, A.Md.	Anggota
	Staf Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Muhammad Farhan Ahmad, A.Md	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
 VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

TUGAS TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH TAHUN 2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.	Ketua	a. Mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah. b. Mengusulkan besaran bantuan ke TAPD.
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Membantu Ketua melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pemberi hibah dan bantuan sosial.
3.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan perencanaan pembangunan
4.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang pengawasan.
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Kesbangpol
6.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang keuangan.

7.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang hukum.
8.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Kesehatan.
9.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
10	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Pendidikan.
11	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Sosial.
12	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik.
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota Tidak Tetap	Memberi masukan atau saran sesuai dengan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
 VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

TUGAS ANGGOTA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
 BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH TAHUN 2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Ketua	a. Mengkoordinasikan dan menatausahakan usulan proposal. b. Membagi habis, tugas verifikasi kepada anggota sesuai dengan tufoksinya. c. Menentukan jadwal rapat verifikasi. d. Membuat notulen hasil rapat.
2.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Anggota	Membantu ketua memverifikasi kelengkapan/persyaratan pemohon pada organisasi masyarakat dan politik.
3.	Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah.	Anggota	Membantu ketua memverifikasi kelengkapan usulan pemberian dan pencairan.
4.	Kasubbag Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Anggota	Membantu ketua memverifikasi kelengkapan usulan bidang keagamaan, rumah ibadah, organisasi keagamaan dan ormas lainnya.
5.	Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Anggota	Membantu ketua memverifikasi kelengkapan usulan bidang Sosial dan ormas lainnya.
6.	Kasubbag Masyarakat Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Anggota	Membantu ketua memverifikasi kelengkapan usulan bidang pendidikan dan ormas lainnya.

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
7.	Kasubbid Penganggaran Belanja tidak langsung pada Badan Keuangan Daerah.	Anggota	Membantu ketua memverifikasi kelengkapan usulan pemberian dan pencairan.
8.	Staf Bidang Penganggaran Belanja tidak langsung pada Badan Keuangan Daerah.	Anggota	Mengumpulkan proposal dan melakukan rekapitulasi bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan lain-lain.
9.	Staf Sub Bagian Bina Mental Spritual Masrifuddin, S.Ag	Anggota	Mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi usulan, melakukan monitoring keberadaan lembaga keagamaan.
10.	Staf Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Zulkifli, S.Kom	Anggota	Mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi usulan, melakukan monitoring keberadaan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya.
11.	Staf Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Raudatul Zannah, SE	Anggota	Mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi usulan, melakukan monitoring keberadaan lembaga kemasyarakatan sosial dan lembaga lainnya.
12.	Staf Sub Bagian Bina Mental Spritual Noor Juraidah, A.Md	Anggota	Mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi usulan, melakukan monitoring keberadaan lembaga keagamaan dan lembaga lainnya.
13.	Staf Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Agus Yustari, A.Md	Anggota	Mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi usulan, melakukan monitoring keberadaan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya.

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
14.	Staf Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Muhammad Farhan Ahmad, A.Md	Anggota	Mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi usulan, melakukan monitoring keberadaan lembaga kemasyarakatan sosial dan lembaga lainnya

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA